AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS: DESA TAMANSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Kinanti Azzahara Mayani [a], Lukman Effendy [b], Nurabiah [c]
[a] Ekonomi dan Bisnis / S1 Akuntansi, kinantiazzahara9@gmail.com, Universitas Mataram
b Ekonomi dan Bisnis / S1 Akuntansi,, lukman.effendy@unram.ac.id, Universitas Mataram
[c] Ekonomi dan Bisnis / S1 Akuntansi,, nurabiah@unram.ac.id, Universitas Mataram

ABSTRACT

The village fund in 2021 is IDR 1,605,360,000, - which has increased from 2020 of IDR 63,258,000. With the increase in the budget, Taman Sari Village is demanded to be more transparent to the community. The purpose of this study is to see how the transparency of the village government in managing village funds in Taman Sari Village starts from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. Researchers are interested in conducting research in Taman Sari Village because it has a fairly large area with 14 hamlets in 2021. Researchers used descriptive research with a qualitative approach using observation, interviews, and documentation. The results of the research at the planning stage were holding a Dusun Deliberation (Musdus) involving all elements of the community, the village government providing billboards, information boards and access to ask questions related to the management of village funds. In the implementation phase of village development, an information board with details of the budget will be attached. The administration stage shows that the village government has used SISKEUDES and has kept every proof of transaction. The reporting stage is submitted directly through the Musdus and billboards. Finally, the accountability stage prepares billboards and conveys directly to the public, accountability for using social media because there is no website. So this shows that the Taman Sari Village Government is quite transparent in managing village funds offline but the online transparency process is still not enough because the village government does not yet have a website in the process of delivering information to the public.

Keywords: *Transparency, Village Financial Management, Village Funds*

ABSTRAK

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN digunakan oleh pemerintah desa disetiap kegiatannya seperti untuk mengatur kebutuhan dan prioritas desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi. Transparansi dapat diartikan penyampaian informasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah. Peneliti tertarik melakukan penelitian di desa Taman Sari karena memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah dusun 14 dusun pada tahun 2021. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Taman Sari cukup transparan dalam pengelolaan dana desa secara offline namun proses transparansi secara daring/*online* masih belum cukup. Pemerintah desa belum memiliki *website* dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa

Received Agustus 30, 2022; Revised Oktober 2, 2022; November 22, 2022

1. PENDAHULUAN

Tujuan dari anggaran dana desa sendiri untuk pemerataan ekonomi diseluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2017, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2018, dana desa masih sama seperti tahun 2017 yakni sebesar Rp 60 triliun. Tahun 2019 anggaran dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 10 triliun menjadi Rp 70 triliun. Tahun 2020 dana desa kembali mengalami peningkatan sebesar Rp71,19 triliun dan tahun 2021 pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 72 triliun. Mengingat besarnya dana desa yang digelontorkan dari APBN, sehingga perlu adanya tansparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan system pemerintahan yang baik . Transparansi dapat diartikan penyampaian informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan efektifitas terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan bahwa pengelolaan keuangan telah berpilar pada transparansi (Salle, 2016). Tujuan diadakannya transparansi dana desa untuk melihat bagaimana progres dari pemerintah dalam menjalakan pemberdayaan masyarakat lebih baik.

Mesikpun transparansi telah dilakukan namun ini tidak menjamin pengelolaan dana desa bersih dari penyelewengan. Penggunaan dana desa rawan sekali dengan tindak penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentunya pemerintah perlu kerja ekstra untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyelewengan. Seperti yang terjadi di Desa Terong Tawah, Kabupaten Lombok Barat, NTB kepala desa atas nama Sahirpan dan Sekrtaris Desa bernama Burhanudin divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram karena dugaan tindakan pidana korupsi dana desa pada tahun 2018. Hasil perhitungan okerugian negara diperkirakan sebesar Rp 575,96 Juta dari anggaran Rp 1,8 miliar. Hakim mempertimbangkan vonis tersbut karena karena pertanggungjawaban untuk pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Ada beberapa program fiktif yang ditemukan dengan bukti tanda tangan pada nota yang dipalsukan, yang menimbulkan pertanyaa (www.ntb.inews.id). Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Peneliti ICW, Lalola Easter menyebut pada periode pertama tahun 2021 telah tercatat 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat desa (cnnindonesia.com). Dari kasus penyelewengan tersebut menjadi bukti bahwa transparansi menjadi hal yang sangat penting terlebih ini dilakukan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan kewajiban mereka dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Transparansi dapat meningkatakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dlam mengelolaan angaraan dana desa.

Adapun penelitian yang relevan mengenai transparansi dana desa seperti yang dilakukan oleh Hulinggi et al (2020), Fatmawati et al (2020), Loho et al (2018) dan Pusida et al. (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Hulinggi et al (2020), mengatakan bahwa anggaran dana desa dikelola secara transparan baik dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan evaluasi pelaksanaan kegiatan desa. Sebab dengan jumlah anggaran yang ada perlu untuk melakukan transparansi kepada masyarakat terutama yakni melibatkan masyarakat desa pada setiap program yang dicanangkan. Fatmawati et al (2020) mengatakan dana desa yang diberikan oleh APBN dengan proyeksi mencapai satu miliar per tahunnya memunculkan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Loho et al (2018) menunjukkan bahwa hasil penelitian belum adanya keterbukaan atau transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal pelaksanaan anggaran. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang ada walaupun masih ada masalah yang ada, sehingga masih ada masyarakat yang tidak merasa puas dengan pelaksanaan pembangunan jalan yang ada karena masih kurang unsur transparansi mengenai program pembangunan jalan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pusida et al (2021) mengatakan untuk mewujudkan tatalaksana pemerintahan adalah dengan cara menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Tujuannya agar masyarakat desa mengetahui anggaran dana desa dihabiskan untuk keperluan apa saja sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengawasi proses pembangunan desa dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Penelitian ini berlandaskan pada teori stewardship (*stewardship theory)* dimana pada teori tersebut berbasis pada hubungan antara pihak atasan dan pihak bawahan yang dimana perilakunya yang bersifat kebersamaan dan melayani orang lain. Teori stewardship berasumsi manusia pada dasarnya mampu bertindak dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran dalam menjalanakan tanggungjawab yang telah diberikan. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan program yang direncanakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Salah satu bentuk

tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yakni dengan melaksanakan prinsip transparansi. Dengan begitu masyarakat dapat melihat kinerja dari pemerintah desa mengelola dana desa.

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Kecmatan Gunungsari yakni Desa Taman Sari. Peneliti mendapatkan hasil sementara mengenai anggaran dana desa yang diterima dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Dana Desa Taman Sari Tahun Anggaran 2017-2021

No	Tahun	Besar Dana Desa (Rp)
1	2017	1.016.847.000,-
2	2018	1.302.461.000,-
3	2019	1.665.242.000,-
4	2020	1.542.102.000,-
5	2021	1.605.360.000,-

Sumber. Kantor Desa Taman Sari

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa adanya peningkatan anggaran setiap tahunnya walaupun pada tahun 2019 manuju tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak signifikan. Namun anggaran dana desa kembali mengalami peningkatan dari tahun 2020 menuju tahun 2021 Sebesar Rp 63.258.000. Dengan adanya peningkatan dana desa tersebut maka Desa Taman Sari dituntut lebih transparan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa seperti wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020.

Pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah Desa Taman Sari memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu dengan anggaran Rp 288.000.000 dan juga penyelenggaraan desa siaga kesehatan yang berjumlah Rp 87.837.500 untuk membeli alat dan bahan pencegahan penyebaran virus Covid-19 seperti membeli *handscone*, masker, pelindung wajah, cairan disinfektan, upah penyemprotan dan masih banyak lagi anggaran untuk program Covid-19 yang diprogramkan untuk membantu ekonomi masyarakat kurang mampu. Hal lain yang peneliti temukan adanya anggaran untuk pemeliharaan jalan lingkungan atau gang dengan total anggaran Rp 141.465.000 di 5 dusun yakni Dusun Medas Bedugul, Dusun Rendang Bajur, Dusun Medas Barat Kokok, Dusun Medas Bawak Bagek, dan Dusun Dasan Bara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Desa Taman Sari oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA** (Studi Kasus : Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)". Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi pemerintah desa di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

2. TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Hernandez, 2008 dalam penelitian Jefri (2018) mengemukakan bahwa teori tersebut dapat sebagai bentuk perilaku dan sikap yang menempatkan kepentingan individu dibawaha kepentingan kelompok. Para pemimpin akan mendorong *steward* untuk mengikuti keinginan *principal* melalui berbagai rasional, motivasi, dan perilaku kepemimpinan yang mendukung secara kontekstual. Teori tersebut lebih mengasumsikan bahwa adanya kepuasan dan kesuksesan organisasi berhubungan yang kuat.Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam organisasi pemerintah yang dimana organisasi tersebut memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kontrak hubungan antara s*tewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan amanah dengan begitu *steward* harus bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi (Wardana,2016).

Implikasi teori *Stewardship* pada penelitian ini dapat menjelaskan bagaiaman pemerintah desa dapat meningkatkan kepercayaan publik yakni masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Salah satu tindakan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik yakni dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan karakteristik laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, fakta, peristiwa dan realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Umum, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terakhir masyarakat desa yang diwakilkan oleh Kepala Dusun (Kadus).

Kehadiran peneliti memungkinkan untuk melihat, merasakan, dan memaknai peristiwa atau gejala sosial di dalam penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti salah satu komponen yang menentukan keberhasilan untuk mendapatkan data-data yang otentik. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti langsung turun lapangan untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi :

1. Wawancara
   Proses wawancara peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang mempunyai pengalaman terkait dengan pengelolaan dana desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Umum, Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur),BPD dan masyarakat.
2. Dokumentasi
   Tekni dokumentasi merupakan tekni yang digunakan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, arsip, lampiran, bukti transaksi, serta data lainnya. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan pengetahuan baik yang berasal dari buku, *e-book*, jurnal, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data relevan lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Perencanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 perencanaan merupakan penerimanaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarakan dalam APB Desa. Sekretaris desa memiliki tugas untuk menyampaikan rancangan aturan desa yang tertuangan dalam APB Desa kepada kepala desa yang dimana rancangan tersebut akan disampaikan kepada BPD untuk dibahasa dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Selain BPD pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan desa juga mengikut sertakan masyarakat didalamnya.

Tabel 2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahap Perencanaan

Indikator	Keterangan
Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya- biaya dan tanggungjawab	Pihak yang terlibat didalam proses perencanaan pembangunan desa BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga desa, karang taruna, dan masyarakat dusun Desa Taman Sari. Desa Taman Sari menyediakan baliho sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perencanaan telah sesuai dengan kesepakatan bersama hanya saja beberapa program belum 100% dikatakan sesuai.
Kemudahan Akses Informasi	Masyarkat sejauh ini diberikan akses oleh aparatur desa yang ingin bertanya terkait dengan pengelolaan dana desa. Masih sedikit masyarakat yang mengetahui proses pengelolaan dana desa. Pemdes menyampaikan informasi terkait perencanaan desa melalui baliho, papan informasi dan sosial media *facebook* dan *whatsapp*. Desa belum memiliki website resmi sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Penyusunan suatu mekanisme pengaduan	Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan pendapatan dan masukan pada saat penyusuanan RPJMDes dan APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perancanaan sudah berjalan secara transparan. Pemerintah desa pada saat penyusunan program desa selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat baik dari tokoh agama, Tokoh masyarakat, Karang Taruna dan masyarakat dusun di Desa Taman Sari. Langkah awal proses perencanaan yakni dengan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) oleh perangkat kewilayahan. Selanjutnya hasil musdus akan dibawa pada Musdes untuk ditampung seluruh opini dari masyarakat untuk dijadikan program desa satu tahun kedepan. Hasil Penelitian diperkuat oleh bukti dokumentasi berupa foto kegiatan musyawarah, dan daftar hadir peserta musdes.

Masyarakat sejauh ini diberikan akses oleh aparatur desa yang ingin bertanya terkait dengan pengelolaan dana desa dengan datang langsung ke kantor desa dan bertemu dangan kepala desa ataupun sekretaris desa.

Selain itu pemerintah desa menyediakan baliho dan papan informasi untuk menyampaiakn informasi kepada masyarakata terkait dengan program desa yang akan dijalankan. Pemerintah desa juga menyebar luaskan informasi kepada masyarakat melalui akun media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp*, hanya saja desa belum memiliki website resmi untuk media informasi secara digital kepada masyarakat umum. Hasil Penelitian diperkuat oleh bukti dokumentasi berupa papan informasi, baliho, foto kegiatan wawancara, akun media sosial perangkat desa dan rencana anggaran biaya desa. Dokumentasi didapatkan pada saat peneliti melakukan penelitian di Desa Taman Sari.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan proses pengelolaan dana desa adalah wujud dalam implementasi dari APBDes yang telah dirancang pada awal tahun anggaran. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa terhitung sejak ditetapkannya APBDes.

Tabel 3. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pelaksanaan

Indikator	Keterangan
Penyedia Informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab	Pemerintah desa dalam penyediaan informasi bagi pihak manapun telah dilakukan melalui media baliho dengan dua titik yakni di kantor desa dan Dusun Medas Bedudul. Tidak hanya itu apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh desa maka akan ditempelkan papan pangumuman yang memuat informasi sumber anggaran yang digunakan.
Kemudahan Akses Informasi	Desa Taman Sari menyebarkan informasi kepada masyakat melalui media-media informasi demi mempermudah akses masyarakat memperoleh informasi pemerintah desa juga memanfaatkan akun media sosial seperti *facebook* dan *whastapp* agar masyarakat mengetahu informasi dari desa. Namun sayangnya desa belum memiliki media informasi resmi seperti *website* untuk menyebarkan informasi.
Penyusunan suatu mekanisme pengaduan	Sejauh ini pemerintah desa selalu *welcome* untuk pengelolaan dana desa. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kritik dan saran untuk keberlangsungan program-program desa. Dengan begitu maka seluruh program yang terlaksana tepat sasaran dan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan di APBDesa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan menujukkan bahwa sudah cukup baik dalam proses transparansi. Seperti dalam pengadaan barang perlu adanya kesepakatan oleh Kepala Desa, Sekretaris desa dan pihak terkait yakni BPD untuk dimasukkan pada anggaran terlebih dahulu. Salah satu bentuk transparansi pemerintah desa dalam proses pengadaan barang yakni dengan langsung menuliskan keterangan sumber dana yang digunakan pada asset kantor atau asset desa lainnya. Tidak hanya itu apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh desa maka akan ditempelkan papan pangumuman yang memuat informasi terkait pelaksanaan pembangunan. Informasi yang yang harus tertera yakni sumber anggaran yang digunakan dan periode waktu pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini diperkuat dengan bukti dokumentasi antara lain adanya papan informasi dan baliho untuk menginformasikan kepada masyarakat.

Pemerintah desa juga menyebarkan informasi kepada masyakat melalui media-media informasi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Demi mempermudah akses masyarakat memperoleh informasi pemerintah desa juga memanfaatkan akun media sosial seperti *facebook* dan *whastapp* agar masyarakat mengetahui informasi dari desa. Namun sayangnya desa belum memiliki media informasi resmi seperti *website* untuk menyebarkan informasi Selain itu pemerintah desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin bertanya apabila muncul keraguan dari pelaksanaan program desa. Masyarakat bisa langsung bertanya kepada kepala desa atau sekretaris desa untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan program. Dokumentasi pendukung untuk membuktikan penelitian ini yakni informasi yang disebarkan melalui akun media sosial perangkat desa dan papan informasi di setiap proyek fisik desa.

Selanjutnya masyarakat diharuskan membawa argumentasi dan bukti-bukti yang kuat untuk dijelasakna oleh pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga dibantu oleh kepala dusun untuk menjawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan diskusi ringan di setiap dusun. Kepala dusun nantinya menampung seluruh pertanyaan dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah Desa Taman Sari. Bukti bahwa pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan penjelasan yakni dengan bukti dokumentasi dan hasil wawancara peneliti.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Penatausahaan

Kaur Keuangan desa memiliki tugas pokok sebagai pelaksana fungsi kebendaharahan dalam proses penatausahaaan keuangan desa. Kaur keuangan wajib mencatat setiap terjadinya penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Tabel 4. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahap Penatausahaan

Indikator	Keterangan
Penyedia Informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab	Penatausahaan pengelolaan DD Desa berbasis komputer mulai sejak tahun 2017 yakni menggunaka aplikasi Siskeudes. Kaur keuangan mencetak bukti transaksi desa baik berupa kwitansi maupun nota setiap terjadinya pengeluaran anggaran. Hal ini diwajibkan kerena nantinya akan dijadikan sebagai lampiran di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai syarat diterimanya pertanggungjawaban desa oleh BPD dan Inspektorat. Petugas penatausahaan juga telah secara terbuka dalam proses pengeluaran anggaran biaya.

Hasil wawancara membuktikan bahwa proses penatausahaan Desa Taman Sari sudah dilakukan secara transparan. Hal ini dibuktikan Kaur Keuangan desa sudah mampu mempertanggungjawabkan setiap transaksi yang terjadi baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran. Petugas penatausahaan juga telah secara terbuka dalam proses pengeluaran anggaran biaya. Setiap pengeluaran desa seperti pengeluaran bantuan ada beberapa tambahan lampiran yakni lampiran tanda tangan terima. Ini dilakukan sebagai bukti nominal pengeluaran desa agar tepat sasaran. Seperti yang terlampira bahwa bukti tanda tangan masyarakat yang menerima bantuan menjadi bukti bahwa desa secara tebuka dalam proses pengeluaran anggaran dana desa. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan lemari dan etalase yang digunakan untuk menyimpan SPJ, Laporan Akhir, APBDes, LPPD, LKPD, dan laporan keuangan lainnya. Ini menunjukkan bahwa penataushaaan pemerintah desa juga dilakukan secara offline. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan dengan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), bukti transaksi seperti nota dan kwitansi, terakhir adanya laporan kegiatan yang ditunjukkan oleh pemerintah desa.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Pelaporan

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan dan menyampaikan laporan pemerintah desa.

Tabel 5. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pelaporan

Indikator	Keterangan
Penyedia Informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab	Proses pelaporan realisasi anggaran dana desa disampaikan dalam bentuk baliho oleh pemerintah desa. Selain itu, BPD akan mengadakan pertemuan yang dimana menghadirkan masyarakat untuk dibacakan secara langsung oleh kepala desa. Pertemuan ini dinamakan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Desa). Namun sayangnya desa belum bisa memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk melaporkan realisasi anggaran dana desa. Kurangnya SDM untuk mengelola *website* menjadi salah satu kendala transparansi pemerintah desa dalam laporan realisasi anggaran dana desa.
Penyusunan suatu mekanisme pengaduan	Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan aparatur desa. Selain melalui musdes pemerintah desa juga memberikan akses kepada masyarakat dengan langsung bertemu dengan aparatur desa untuk diberikan penjelasan dan keterangan terkait rincian realisasi anggaran dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Taman Sari dalam proses penyampaian laporan kepada masyarakat telah dilakukan secara transparan melalui Baliho, akun media sosial seperti *facebook/whatsapp,* dan melalui musyawarah desa. Sebelumn mengadakan musyawarah desa, Kepala Desa dan BPD terlebih dahulu bertemu untuk membahas apa saja yang harus disampaikan kepada masyarakat. Lalu setelah itu mengundang tokoh masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan untuk hadir pada Musdes. Hal ini sesuai dengan pasal 82 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Sayangnya, proses pelaporan realisasi anggaran Desa Taman Sari belum melalui *website* desa. Desa harus segera mengelola *website* desa yang dimana ini salah satu langkah pelaporan bagi masyarakat umum. Dengan begitu proses transparansi tahap pelaporan realisasai angagran dana desa lebih baik lagi. Apabila masyarakat masih kurang dalam menerima laporan kepala desa dan ingin menerima

penjelasan pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk langsung bertanya kepada aparatur desa. Hasil penelitian didukung oleh bukti dokumentasi berupa papan informasi, baliho, dan laporan keuangan desa yakni SPJ, LKPPDes, dan realisasi anggaran dana desa.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang terkait merupakan salah satu hal yang tidak bisa dilewatkan oleh pemerintah desa dalam prose penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota. Dalam hal ini pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan dana desa. Pemerintah desa tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada Bupati/Walikota, tetapi juga harus disampikan kepada masyarakat.

Tabel 6. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahap Pertanggungjawaban

Indikator	Keterangan
Penyedia Informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab	Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan DD Desa Taman Sari sekertaris Desa Taman Sari mengatakan bahwa pertanggungjawaban dilakukan secara luring maupun daring. Proses petanggungjawaban secara luring pemeritnah desa menyiapkan papan baliho di beberapa titik yakni di kantor desa dan dusun Medas Bedugul. Selain melalui baliho proses pertanggungjawban juga dilakukan dengan cara menyampaikan langsung kepada masyarakat dan melibatkan masyarakt disetiap program desa. Proses pertang-gungjawaban juga dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media sosial apartur desa seperti *whatsapp* dan *facebook*. Sayangnya pertanggung-jawaban pengelolaan dana desa tidak menggunakan *Website* desa dalam penyampaian pengelolaan dana desa. Pemerintah desa telah transparan dalam memaparkan anggaran dan realisasi anggran pada baliho desa. Meskipun tidak secara rinci realisasi anggaran yang ditampilkan pada baliho namun informasi yang termuat telah menggambarkan besaran anggaran yang diterima desa, penghabisan anggaran, sisa anggaran dan SiLPA desa. Selain melalui baliho pemerintah desa juga mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan BPD untuk disampaikan secara langsung.
Meningkatkan arus informasi kerjasama dengan media masa dan lembaha non pemerintah	Desa Taman Sari menyediakan beberapa media informasi bagi masyarakat desa berbentuk fisik seperti baliho, papan informasi, dan laporan pertangggungjawaban. Pada Baliho sendiri bebrapa hal yang harus tercantum yakni nominal dana desa yang diterima oleh desa pada tahun tersebut. Selain memuat nominal dana desa yang diterima, pemeritnah desa juga menyampaikan realisasi anggaran disetiap program kegiatan desa. Sedangkan media informasi melalui daring pemerintah desa memanfaatkan media sosial seperti *facebook* dan *Whastapp* dalam proses penyampaian informasi. Untuk *website* pemerintah Desa Taman Sari masih berusaha untuk mengaktifkan kembali dan mempergunakannya sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat desa. SDM yang kurang menjadi alasan *website* desa belum bisa digunakan untuk saat ini sehingga perlu melibatkan pihak ketiga untuk menjalankan *website*. Pihak ketiga yang dimaksud yakni Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk mengelolaan selurush informasi yang akan dipublikasikan. Tidak adanya *Website* desa ini menjadi kekurangan desa dalam proses transparansi pengelolaan dana desa. Saat ini informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasai proses pengelolaan dana desa. Bahkan masyarakat yang terlibat tidak hanya ikut pada saat mengawasi pengelolaan dana desa namun juga ikut dari proses perencanaan desa. Proses pengawasan anggaran dana desa dilakukan hanya oleh perwakilan masyarakat saja seperti Kepala Dusun dan BPD.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Desa Taman Sari telah melakukan pertanggungjawsaban secara luring dan daring. Namun hal pokok yang harus dimiliki desa dalam penyampaian informasi secara daring yakni tidak adanya *website* desa. Pemerintah desa hanya memanfaatkan

akun media sosial seperti *faceboo* dan *Whatsapp* dalam penyampaian informasi. Hal ini menjadi salah satu hambatan desa dalam proses transparansi pengelolaan dana desa. Harapan kedepannya pemerintah desa dapat memanfaatkan *website* desa dalam penyampaian informasi baik itu program desa yang akan dijalankan ataupun proses pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa. selain melalui daring pemerintah desa juga menyediakan media informasi secara fisik seperti baliho dan papan informasi desa. Baliho sendiri terletak pada dua titik yakni di depan kantor desa dan Dusun Medas Bedugul yang memuat informasi APBDes dan laporan realisasi anggaran. Dengan adanya berbagai media informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dengan pemerintah desa. Penelitian ini didukung oleh bukti dokumentasi berupa baliho, laporan realisasi aggaran, dan hasil wawancara peneliti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Transparansi merupakan proses keterbukaan akses oleh pemerintah desa untuk masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuaangan desa. Proses transparansi pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dikatakan baik dalam melakukan transparansi secara luring/*offline* dimana pemerintah desa selalu melibatkan dan menginformasikan masyarakat yang berkaitkan dengan proses pengelolaan dana desa.

Berdasarakan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perancanaan sudah berjalan secara transparan. Pemerintah desa pada saat penyusunan program desa selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat baik dari tokoh agama, Tokoh masyarakat, Karang Taruna dan masyarakat dusun di Desa Taman Sari. Langkah awal proses perencanaan yakni dengan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) oleh perangkat kewilayahan. Proses pelaksanaan menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah cukup transparan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu bentuk transparansi pemerintah desa dalam proses pengadaan barang yakni dengan langsung menuliskan keterangan sumber dana yang digunakan pada asset kantor atau asset desa lainnya. Tidak hanya itu apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh desa maka akan ditempelkan papan pangumuman yang memuat informasi terkait pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa juga menyebarkan informasi kepada masyakat melalui media-media informasi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat seperti akun media sosial yakni *facebook* dan *whastapp* agar masyarakat mengetahui informasi dari desa. Namun sayangnya desa belum memiliki media informasi resmi seperti *website* untuk menyebarkan informasi. Proses penatausahaan Desa Taman Sari sudah dilakukan secara transparan. Hal ini dibuktikan Kaur Keuangan desa sudah mampu mempertanggungjawabkan setiap transaksi yang terjadi baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan lemari dan etalase yang digunakan untuk menyimpan SPJ, Laporan Akhir, APBDes, LPPD, LKPD, RPJMDes dan laporan keuangan lainnya. Penatausahaan juga dilakukan menggunakan Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES). Desa Taman Sari dalam proses penyampaian laporan kepada masyarakat transparan melalui media baliho, akun media sosial seperti *facebook/whatsapp,* dan melalui musyawarah desa. Sayangnya, proses pelaporan realisasi anggaran Desa Taman Sari belum melalui *website* desa. Desa Taman Sari telah melakukan pertanggungjawsaban secara luring dan daring. Namun hal pokok yang harus dimiliki desa dalam penyampaian informasi secara daring yakni tidak adanya *website* desa. Pemerintah desa hanya memanfaatkan akun media sosial seperti *faceboo* dan *Whatsapp* dalam penyampaian informasi. Hal ini menjadi salah satu hambatan desa dalam proses transparansi pengelolaan dana desa. Selain melalui daring pemerintah desa juga menyediakan media informasi secara fisik seperti baliho dan papan informasi desa. Baliho sendiri terletak pada dua titik yakni di depan kantor desa dan Dusun Medas Bedugul. Dengan adanya berbagai media informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dengan pemerintah desa.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini yakni :

a. Peneliti hanya fokus pada Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Taman Sari dan tidak melakukan penelitian secara mendalam terkait transparansi pengelolaan dana desa di setiap program yang mana dapat menggambarkan bagaimana transparansi pemerintah desa pada program yang bersumber dari anggaran dana desa.
b. Informan peneliti menemukan bahwa pemerintah desa belum memiliki *website* resmi. Pemerintah desa hanya mengandalkan media sosial dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Saran dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada proses program-program desa yang sumber anggarannya dari dana desa. Dengan begitu dapat menggambarkan proses transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa lebih rinci.
b. Sebaiknya pemerintah desa secepatnya menjalankan *Website* desa untuk proses penyebaran informasi. Dengan begitu pemerintah desa dapat memanfaatkan website dalam menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa lebih akurat dan andal.

DAFTAR PUSTAKA

Fatmawati, S.S, Eka Suaib, and Asriani. 2020 . "Transparansi Pengelolaan Dana Desa 2018 (Studi Desa Laeya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan)." *Calgovs (Local Politic and Government Issues)* 1, no. 2 : 53–61.

Hulinggi, Pebriyanto Azis, Ismet Sulila, and Rustam Tohopi. 2020. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato." *Jambura Journal of Administration and Public Service* 1, no. 1 : 11–21.

Jefri, Riny. 2018. "Teori Stewardship Dan Good Governance." *Jurnal Riset Edisi XXVI* 4, no. 3: 14–28.

Loho, Gelnata M, Ronny Gosal, Welly Waworundeng, and Dana Desa. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Kapitalau Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro," no. 1 (2018).

Nurul Hikmah. 2020 .Analisis Peran Pendamping Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Pusida, Alan et al. (2021). "ISSN 2338 – 9613 JAP No. 102 Vol. VII 2021." Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penaggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado VII, no. 102: 43–52.

Rizal, Hendra, Gunibala. 2020 . "Transparansi Dan Akuntabilitas Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* : 12–26.

Salle, Agustinus. 2016 . "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal KEUDA* 1, no. 1 : 1–19.

Setyawati sulis. (2017). Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*, *5*(3), 6254–6268.

Sugiyono. (2016) ."Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta".

Wardana, Ibnu. 2016. "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang)." *Skripsi* .